

SKKNI

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

**TUKANG COR BETON
PADA BANGUNAN GEDUNG**



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

2009

KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyiapan tenaga profesional di bidang jasa konstruksi pada suatu Jabatan Kerja tertentu, baik untuk pemenuhan kebutuhan nasional di dalam negeri maupun untuk kepentingan penempatan ke luar negeri, diperlukan adanya perangkat standar yang dapat mengukur dan menyaring tenaga kerja yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kompetensinya.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) merupakan suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan sebagai tolok ukur untuk menentukan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan jabatan kerja yang dimilikinya.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk tenaga kerja jasa konstruksi disusun berdasarkan analisis kompetensi setiap jabatan kerja yang melibatkan para pelaku pelaksana langsung dilapangan dan ahlinya dari jabatan kerja yang bersangkutan. Untuk mendapatkan SKKNI diawali dengan desk study, survey, wawancara dan workshop. Dari hasil tersebut, yang masih dalam format DACUM, dimasukkan ke dalam format RMCS, yang selanjutnya akan dibahas dalam pra konvensi yang melibatkan Tim Komite RSKKNI, Tim Teknis, BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi), unsur Perguruan Tinggi, para Pakar dan Nara Sumber yang berkaitan dengan Jabatan Kerja tersebut.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) **Tukang Cor Beton** pada pekerjaan di bidang Bangunan Gedung disusun dengan mengacu pada format dan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.21/MEN/X/2007 untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam pembinaan dan penetapan persyaratan pada jabatan tersebut dan berlaku secara nasional.

Diharapkan adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) tersebut dapat meningkatkan mutu tenaga kerja Indonesia dan mutu hasil pekerjaan di lapangan. Di sisi lain standar kompetensi kerja ini tetap masih memerlukan penyempurnaan sejalan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan industri Jasa Konstruksi, sehingga setiap masukan untuk penyempurnaan sangat diperlukan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, November 2009

Departemen Pekerjaan Umum

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia

(.....)

NIP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR SINGKATAN.....	III
DAFTAR GAMBAR SYMBUL KODE KOMUNIKASI PROYEK	IV

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Pengertian SKKNI	3
D. Penggunaan SKKNI	3
E. Struktur, Skema Pengembangan dan Format Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.....	4
F. Kodefikasi Standar Kompetensi	8
G. Gradasi Kompetensi Kunci	11
H. Rumusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia	12
I. Tim Penyusun Standar Kompetensi	15

BAB II *STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR KONSTRUKSI SUB BIDANG BANGUNAN GEDUNG, JABATAN KERJA TUKANG COR BETON*

A. Standar Kompetensi mengacu Jenjang Kualifikasi / Jabatan Kerja.....	18
B. Kualifikasi Jabatan Kerja.....	18
C. Pemaketan SKKNI dalam kualifikasi Jabatan Kerja.....	19
D. Kompetensi Kerja	20
E. Uraian Unit Kompetensi.....	21

BAB III. PENUTUP.....	47
-----------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

SKKNI	:	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
LPJKN	:	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
PP	:	Peraturan Pemerintah
KEPMEN	:	Keputusan Menteri
PERMEN	:	Peraturan Menteri
MRA	:	Mutual Recognition Arrangement
SDM	:	Sumber Daya Manusia
PU	:	Pekerjaan Umum
KKNI	:	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
KKJK	:	Kerangka Kualifikasi Jasa Konstruksi
SD	:	Sekolah Dasar
APD	:	Alat Pelindung Diri
APK	:	Alat Pengaman Kerja
APAR	:	Alat Pemadam Api Ringan
P3K	:	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
SMK3L	:	System Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan
ATK	:	Alat Tulis Kantor
SOP	:	Standar Operasional Prosedur

DAFTAR GAMBAR SIMBOL KODE KOMUNIKASI PELAKSANAAN PEKERJAAN PENGECORAN BETON

No	Symbul	Keterangan	Maksud
1		Telapak tangan kanan ke arah depan	Stop atau berhenti
2		Kedua telapak tangan bergerak ke atas dan bawah dengan pelan	Bergerak pelan-pelan
3		Jari jempol dan telunjuk membentuk angka nol	Cukup atau pas
4		Telapak tangan kiri bergerak ke arah kiri	Agak ke kiri atau ke kiri sedikit
5		Telapak tangan kanan bergerak ke arah kanan	Agak ke kanan atau ke kanan sedikit
6		Menunjukkan satu jari	Kurang satu
7		Menunjukkan dua jari	Kurang dua
8		Menunjukkan tiga jari	Kurang tiga dst
9		Menunjukkan jari jempol ke arah atas	Sudah bagus
10		Kedua tangan bergerak ketas	Mulai diangkat
11		Menunjukan jari jempol ke arah bawah	Menyatakan kurang air
12		Kedua tangan menyilang	Selesai penuangan/ stop
13		Tangan kanan menyilang di leher	Selesai penuangan/ stop
14		Menggerakkan jari jemari ke arah bawah	Menumpahkan adukan cor

Keterangan : Mengacu pada unit nomor 2 dan elemen nomor 3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang No. 18 Tahun 1999, tentang : Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya tersurat dan tersirat bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan atau ketrampilan.

Keharusan memiliki “SERTIFIKASI KEAHLIAN DAN ATAU KETERAMPILAN”: mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang betul-betul dapat diandalkan. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Sesuai dengan Keputusan Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) No. 71/KPYTS/D/VIII/2001 : pasal 2 ayat (1), tujuan sertifikasi adalah memberikan informasi objektif kepada para pengguna jasa bahwa kompetensi tenaga kerja yang bersangkutan memenuhi bakuan kompetensi yang ditetapkan untuk klasifikasi dan kualifikasinya, dan pasal 9 ; ayat (1) : Untuk setiap kualifikasi dalam suatu klasifikasi harus dibuat bakuan kompetensinya secara jelas termasuk tata cara mengukur.

Selain itu undang-undang nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, terutama pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada **Standar Kompetensi Kerja**, diperjelas lagi dengan Peraturan Pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 31 tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional :

1. Pasal 3, Prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas Sumber Daya Manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek spesifik terdiri : Ranah Pengetahuan (domain Kognitif atau Knowledge), Ranah Keterampilan (domain Psychomotorik atau Skill) dan Ranah Sikap Perilaku (domain Affektif atau Attitude/Ability), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan

menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau berkelompok telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut : dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/ spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

B. Tujuan

Penyusunan Standar kompetensi Sektor Jasa Konstruksi mempunyai tujuan yaitu pengembangan SDM yang bergerak dalam bidang keahlian tersebut diatas sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak diantaranya :

1. Institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.
2. Dunia usaha/industri dan pengguna tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen tenaga kerja
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Mengembangkan program pelatihan bagi karyawan berdasarkan kebutuhan
 - d. Untuk membuat uraian jabatan
3. Institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.

Selain tujuan tersebut diatas, tujuan lain dari penyusunan standar ini adalah untuk mendapatkan pengakuan secara nasional maupun internasional. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah :

1. Menyesuaikan penyusunan standar kompetensi tersebut dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement – MRA*).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsensus dan pemberlakuan secara nasional.

C. Pengertian SKKNI

1. Kompetensi Kerja

Kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2. Konsep SKKNI

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Penggunaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang telah disusun dan telah mendapatkan pengakuan oleh para pemangku kepentingan akan dirasa bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten. Standar Kompetensi Kerja digunakan sebagai acuan untuk :

1. Menyusun uraian pekerjaan.
2. Menyusun dan mengembangkan program pelatihan dan sumber daya manusia.
3. Menilai unjuk kerja seseorang.
4. Sertifikasi Kompetensi/Profesi di tempat kerja.

Dengan dikuasainya kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka seseorang mampu :

1. Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan.

2. Mengorganisasikan agar pekerjaan dapat dilaksanakan.
3. Menentukan langkah apa yang harus dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula.
4. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.


E. Struktur, Skema Pengembangan dan Format Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Konstruksi mengacu kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT//M/2009 Tentang : Pedoman Teknis Penyusunan Bakuan Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi.

1. Struktur Standar Kompetensi

Standar Kompetensi suatu Bidang Keahlian distrukturkan dengan bentuk seperti di bawah ini (bentuk ini diterapkan secara luas di dunia internasional) :


STRUKTUR STANDAR KOMPETENSI



2. Skema Pengembangan Standar Kompetensi

Skema pengembangan standar kompetensi dapat digambarkan sebagaimana diperlihatkan pada diagram dibawah ini

DETAIL SKEMA PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI



3. Format Standar kompetensi

- Kode* : Kode unit diisi dan ditetapkan dengan mengacu pada format kodifikasi SKKNI.
- Judul Unit* : Mendefinisikan tugas/pekerjaan suatu unit kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi.
- Deskripsi Unit* : Menyebutkan Judul Unit yang mendeskripsikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mencapai standar kompetensi.
- Elemen Kompetensi:* Mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai kompetensi-kompetensi berupa pernyataan yang menunjukkan komponen-komponen pendukung unit kompetensi sasaran apa yang harus dicapai.
- Kriteria UnjukKerja* : Menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan Kerja kompetensi di setiap elemen, apa yang harus dikerjakan pada waktu menilai dan apakah syarat-syarat dari elemen dipenuhi.
- Batasan Variabel* : Ruang lingkup, situasi dan kondisi dimana kriteria unjuk kerja diterapkan. Mendefinisikan situasi dari unit dan memberikan informasi lebih jauh tentang tingkat otonomi perlengkapan dan materi yang mungkin digunakan dan mengacu pada syarat-syarat yang ditetapkan, termasuk peraturan dan produk atau jasa yang dihasilkan.
- Panduan Penilaian* : Membantu menginterpretasikan dan menilai unit dengan menghususkan penilaian petunjuk nyata yang perlu dikumpulkan, untuk memperagakan kompetensi sesuai tingkat keterampilan yang digambarkan dalam kriteria unjuk kerja, yang meliputi :
- Pengetahuan dan keterampilan yang yang dibutuhkan untuk seseorang dinyatakan kompeten pada tingkatan tertentu.
 - Ruang lingkup pengujian menyatakan dimana, bagaimana dan dengan metode apa pengujian seharusnya dilakukan.

- Aspek penting dari pengujian. Menyebutkan hal-hal pokok dari pengujian dan kunci pokok yang perlu dilihat pada waktu pengujian.

Kompetensi kunci : Keterampilan umum yang diperlukan agar kriteria unjuk kerja tercapai pada tingkatan kinerja yang dipersyaratkan untuk peran/ fungsi pada suatu pekerjaan.

Kompetensi kunci meliputi :

1. Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisis informasi.
2. Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi.
3. Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas.
4. Bekerja dengan orang lain dan kelompok.
5. Menggunakan ide-ide dan teknik matematika.
6. Memecahkan masalah.
7. Menggunakan teknologi.

F. Kodifikasi Standar kompetensi.


Kodifikasi unit kompetensi dan kualifikasi pada SKKNI Jasa Konstruksi pada dokumen ini, untuk sementara mencantumkan dua versi yaitu berdasar pada Kepmenakertrans No. 70A/MEN/2003 dan Permenakertrans No. 21 Tahun 2007. Pencantuman kedua versi pengkodefikasi tersebut berdasar pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pengembangan standar kompetensi kerja pada jasa konstruksi telah dilakukan sejak tahun 2003, dan telah menghasilkan sekitar 220 jabatan kerja dan telah dipergunakan baik sebagai rujukan untuk penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
- b. Kodifikasi unit kompetensi dan kualifikasi jasa konstruksi dengan mengacu Kepmenakertrans No. 70A/MEN/2003, telah menjadi bagian dari data base pada sektor jasa konstruksi untuk keperluan sertifikasi tenaga kerja, sertifikasi badan usaha dan dipergunakan pada saat MRA dengan negara lain.
- c. Masalah harmonisasi kodifikasi unit kompetensi dan kualifikasi pada jasa konstruksi akan menjadi salah satu topik, yang akan dibahas dalam kerangka kerjasama antara Dep PU, Depnakertrans dan LPJKN sebagaimana tertuang dalam 8KB antara Dep PU, Depnakertrans dan LPJKN.


d. Pencantuman kodefikasi unit kompetensi dan kualifikasi pada dokumen, akan ditetapkan setelah diperolehnya kesepakatan antara Dep PU, Depnakertrans dan LPJKN.

1. Pengkodean Unit kompetensi dan Jabatan Kerja (Versi Kepmenakertrans No. Kep-70A/MEN/2003 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)

a. Proses pengkodean setiap SKKNI untuk sektor jasa konstruksi akan dikembangkan kemudian hari bersama BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).




b. Pemberian kode unit kopetensi ditambah :



2. Pengkodean Unit Kompetensi dan Jabatan Kerja (Versi Permenakertrans No. PER.21/MEN/X/2007, tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia).

Kodifikasi Pekerjaan/Profesi/Jabatan Kerja Jasa Konstruksi (Berdasarkan PERMEN NAKERTRANS Nomor : PER.21/MEN/X/2007 dan KBLI 2005).



G. Gradasi Kompetensi Kunci

Kompetensi Kunci dibagi menjadi 3 tingkat berdasar tingkat kesulitan pekerjaan

Tingkat 1 : Kemampuan untuk mengerjakan tugas rutin menurut cara yang telah ditentukan, bersifat sederhana dan merupakan pengulangan, serta sewaktu-waktu sering diperiksa perkembangannya. Unjuk kerja tingkat-1 adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk Menyebutkan pekerjaan sederhana berulang-ulang secara efisien dan memuaskan berdasar pada kriteria atau prosedur yang telah ditetapkan dengan kemampuan mandiri.

Untuk itu tingkat 1 ini harus mampu :

- 1) Melakukan proses yang sederhana dan telah ditentukan,
- 2) Menilai mutu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Tingkat 2 : Kemampuan untuk mengerjakan tugas yang lebih luas dan lebih rumit yang ditandai dengan peningkatan otonomi pribadi terhadap pekerjaannya sendiri dan pekerjaan tersebut kemudian diperiksa oleh atasan setelah pekerjaan selesai. Maka unjuk kerja tingkat-2 merupakan tingkat kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas / pekerjaan yang menentukan pilihan, aplikasi dan integrasi dari sejumlah elemen atau data / informasi untuk membuat penilaian atas kesulitan proses dan hasil. Untuk itu, tingkat-2 ini harus mampu :

- 1) Mengelola atau menyelesaikan suatu proses
- 2) Menentukan kriteria penilaian terhadap suatu proses atau kerja evaluasi terhadap suatu proses.

Tingkat 3 : Kemampuan untuk mengerjakan kegiatan rumit dan tidak rutin yang dikerjakan sendiri dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan orang lain. Unjuk kerja tingkat-3 merupakan tingkat kemampuan yang dibutuhkan untuk mengevaluasi dan merancang kembali proses, menetapkan dan menggunakan prinsip-prinsip dalam rangka menentukan cara yang terbaik dan tepat untuk menetapkan kriteria penilaian kualitas. Untuk itu, pada tingkat-3 ini harus mampu :

- 1) Menentukan prinsip dasar dan proses;
- 2) Mengevaluasi dan mengubah bentuk proses atau membentuk ulang proses;
- 3) Menentukan kriteria untuk mengevaluasi dan / atau penilaian proses.

H. Rumusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

KUALIFIKASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
1	<p>Melaksanakan kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lingkup terbatas • Berulang dan sudah biasa • Dalam konteks yang terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap kembali • Menggunakan pengetahuan yang terbatas • Tidak memerlukan gagasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap kegiatan sesuai arahan • Dibawah pengawasan langsung. • Tidak ada tanggungjawab terhadap pekerjaan orang lain.
II	<p>Melaksanakan kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lingkup agak luas. • Mapan dan sudah biasa. • Dengan pilihan - pilihan yang terbatas terhadap sejumlah tanggapan rutin 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap kembali • Menggunakan pengetahuan yang terbatas. • Tidak memerlukan gagasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap kegiatan sesuai arahan • Dibawah pengawasan tidak langsung dan pengendalian mutu. • Punya tanggung jawab terbatas terhadap kuantitas dan mutu. • Dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain

KUALIFIKASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
III	<p>Melaksanakan kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam lingkup yang Luas dan memerlukan keterampilan yang sudah baku • Dengan pilihan - pilihan terhadap sejumlah prosedur • Dalam sejumlah Konteks yang sudah biasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pengetahuan - pengetahuan teoritis yang relevan • Menginterpretasikan informasi yang tersedia • Menggunakan perhitungan dan pertimbangan. • Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang sudah baku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap kegiatan sesuai arahan dengan otonomi terbatas. • Dibawah pengawasan tidak langsung dan pemeriksaan mutu. • Bertanggungjawab secara memadai terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja. • Dapat diberi Tanggung jawab terhadap hasil kerja orang lain.
IV	<p>Melaksanakan kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis • Dengan pilihan - pilihan yang banyak terhadap sejumlah prosedur • Dalam berbagai konteks yang sudah biasa maupun yang tidak biasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan basis pengetahuan yang luas dengan mengaitkan sejumlah konsep teoritis • Membuat interpretasi analisis terhadap data yang tersedia • Pengambilan keputusan berdasarkan kaidah - kaidah yang berlaku. • Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang bersifat inovatif terhadap masalah – masalah yang konkrit dan kadang - kadang tidak biasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap kegiatan yang direncanakan sendiri • Dibawah bimbingan dan evaluasi yang luas • Bertanggung jawab penuh terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja • Dapat diberi tanggung jawab terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain

KUALIFIKASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
V	<p>Melaksanakan kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus (spesialisasi) • Dengan pilihan - pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku • Yang memerlukan banyak pilihan prosedur standar maupun non standar • Dalam konteks yang rutin maupun tidak rutin 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan basis pengetahuan yang luas dengan pendalaman yang cukup di beberapa area • Membuat interpretasi analitik terhadap sejumlah data yang tersedia yang memiliki cakupan yang luas • Menentukan metode - metode dan prosedur yang tepat - guna dalam pemecahan sejumlah masalah yang konkrit yang mengandung unsur-unsur teoritis 	<p>Melakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang diarahkan sendiri dan kadang - kadang memberikan arahan kepada orang lain • Dengan pedoman atau fungsi umum yang luas • Kegiatan yang memerlukan tanggung jawab penuh baik sifat, jumlah maupun mutu dari hasil kerja • Dapat diberi tanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja
VII	<p>Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyebutkan secara sistematis dan koheren atas prinsip - prinsip utama dari suatu bidang dan, • Melaksanakan kajian, penelitian dan kegiatan intelektual secara mandiri disuatu bidang menunjukkan kemandirian intelektual serta analisis yang tajam dan komunikasi yang baik. 		
VIII	<p>Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan penguasaan suatu bidang dan, • Merencanakan dan melaksanakan proyek penelitian dan kegiatan intelektual secara original berdasarkan standar- standar yang diakui secara internasional. 		
IX	<p>Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyumbangkan pengetahuan original melalui penelitian dan kegiatan intelektual yang dinilai oleh ahli independen berdasarkan standar internasional. 		

I. TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI

Tim penyusun RSKKNI terdiri dari :

1. Tim Komite Penyusunan RSKKNI

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Ir. Dadan Krisnandar, MT	Sekretaris BPKSDM	Pengarah	
2	Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Eng	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua	
3	Ir. Yaya Supriatna	Kepala Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi	Wakil Ketua	
4	Aca Ditamihardja, ME	Kepala Bidang Kompetensi Keterampilan Konstruksi	Sekretaris	
5	Dr. Ir. Poernomo Soekirno	Ketua Bidang Diklat LPJKN	Anggota	
6	Muchtar Aziz, ST, MT	Direktur Standarisasi, Kompetensin dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas, Depnakertrans	Anggota	
7	Drs. Rachmad Sudjali	Kepala Bidang Standarisasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Anggota	
8	Ir. Drs. Asrizal Tatang	Pakar/Perguruan Tinggi	Anggota	
9	Ir. Pito Sumarno	Asosiasi Profesi	Anggota	
10	Ir. Suardi Bahar	Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota	
11	Ir. Cipie T. Makmur	Asosiasi Perusahaan Konsultan	Anggota	

2. Tim Teknis RSKKNI dan Tim Sekretariat

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET
I	TIM TEKNIS			
1	Aca Ditamihardja, ME	Kepala Bidang Kompetensi Keterampilan Konstruksi	Ketua/ Anggota	
2	Ir. Ati Nurzamiati Hazar Z.MT		Sekretaris/ Anggota	
3	Yanuar Tri Kurniawan, ST		Anggota	
4	Ir. Sudjarmika, Dipl.HE		Anggota	
5	Encik Hardiansyah P. Putra, ST		Anggota	
6	Lasino, ST. APU		Anggota	
7	Ir. Bambang Tri Sukmono, MM		Anggota	
8	Ir. R.G. Eko Djuli Sasongko, MM		Anggota	
9	Bambang Suroso, ST		Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET
II	TIM SEKRETARIAT			
1	Isral Kamuli		Anggota	
2	Reddy S.		Anggota	
3	Tahtihal		Anggota	

3. Peserta Workshop

No.	Nama	Jabatan	Perusahaan
a.	Tim Pengarah		
1	Aca Ditamihardja, ME		Pusbin KPK Departemen PU
2	Ir. Agus Sugiarto, MM		PT. Lenggogeni
3	Ir. Drs. Asrizal Tatang		LPJKN
b.	Fasilitator / Curriculum Development		
	Ir. A Sunu Wahono		Ketua
	Dra. Umi Budiastuti, M.Pd		Wakil Ketua
	Joihot Tambunan, ST		Sekretaris
c.	Peserta		
1	Florentinus Wailanduw	Praktisi	PT. WIJAYA KARYA
2	H. Sardik Ansari	Praktisi	Kopek Jakon-Bandung
3	Sukoyo	Praktisi	PT. SAC Nusantara
4	Raharjo	Praktisi	PT. Tata Bumi Nusantara
5	Pawit	Praktisi	PT. SCW
6	Dra. Umi Budiastuti, M.Pd	Praktisi	PT. Prismaita Cipta Kreasi
7	A. Teguh Santoso	Praktisi	PT. Indra Karya
8	Moch. Nurman	Praktisi	PT. SAC Nusantara
9	Encik Hardiansyah	Tim Teknis	PUSBIN KPK-Departemen PU
10	Iyong	Praktisi	Kopek Jakon-Bandung
11	Hermawan Lokayudana	Praktisi	PT. Putra EI Tinjauan

4. Peserta Pra Konvensi

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET
I	Tenaga Ahli PT LENGGOGENI			
1	Ir. A. Sunu Wahono	Tenaga Ahli/PT Prospera CE	Ketua	
2	Dra. Umi Budiastuti, M.Pd	Curriculum Development Specialist	Wakil Ketua	
3	Joihot Tambunan, ST	PT Prospera CE	Sekretaris	
II	Unsur instansi/ Pemerintahan			
1	Lasino	PUSKIM	Anggota	
2	Ronny Addriandi	PUBIN KPK	Anggota	
3	Imam Hidayat	PUBIN KPK	Anggota	
III	Unsur instansi/ Perusahaan			
1	H. Sardik Ansari	KOPEKJAKON JABAR	Anggota	
2	Iyong	KOPEKJAKON JABAR	Anggota	
3	Sukoyo	PT. SAC Nusantara	Anggota	
4	Alexandea	LPJKN	Anggota	
5	Moch. Nurman	PT. SAC Nusantara	Anggota	
6	Suminto Budoyo	PT. Indra Karya	Anggota	
7	Antonius Teguh Santosa	PT. Indra Karya	Anggota	
8	Akhmad Masruri	PT. Indra Karya	Anggota	
IV	Unsur Instansi/Pendidikan			
1.	Edi Pramono	Politeknik Negeri Jakarta	Anggota	
2.	Utomo Budiarmo	Praktisi	Anggota	
V	Unsur Asosiasi Profesi			
1	Ronald	ATAKI	Anggota	

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR KONSTRUKSI SUB BIDANG PEKERJAAN BANGUNAN GEDUNG
JABATAN KERJA : TUKANG COR BETON

A. Standar Kompetensi mengacu Jenjang Kualifikasi/Jabatan Kerja

Penetapan jenjang kualifikasi jabatan kerja/profesi kerja mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Kerangka Kualifikasi Jasa Konstruksi (KKJK).

Sesuai hasil studi literatur, konsep standar kompetensi mencakup semua aspek kinerja tugas/pekerjaan untuk membangun wawasan yang tidak terbatas hanya kemampuan tugas secara sempit tetapi mencakup 5 (lima) dimensi kompetensi yang perlu dikembangkan yaitu :


1. Kemampuan dalam tugas (task skill).
2. Kemampuan mengelola tugas (task management skill).
3. Kemampuan mengatasi suatu masalah tak terduga dengan cermat dan tepat (contingency management skill).
4. Kemampuan menyesuaikan dengan lingkungan kerja (job/ role environments skill).
5. Kemampuan mentransfer atau adaptasi dalam situasi kerja yang berbeda/ baru (transferable management skill).

Dimensi kompetensi tersebut di atas dapat muncul dalam kegiatan yang berbeda dari format standar, misalnya dapat berada dalam elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, dan batasan variabel.

B. Kualifikasi Jabatan Kerja

Analisis kompetensi merupakan langkah utama untuk penyusunan “Standar Kompetensi Kerja” bidang pekerjaan bangunan gedung secara mekanis dipersiapkan untuk pegangan atau tolok ukur penilaian kapasitas kemampuan untuk menduduki jabatan kerja “**Tukang Cor Beton**” Jabatan kerja dimaksud harus jelas dan pasti posisinya dalam klasifikasi dan kualifikasinya, pada umumnya di lingkungan jasa konstruksi dapat digambarkan seperti tipikal struktur organisasi sebagai berikut :

TIPIKAL ORGANISASI BANGUNAN GEDUNG



C. Pemaketan SKKNI dalam kualifikasi Jabatan Kerja

- 1 Sektor : Jasa Konstruksi
- 2 Sub Sektor/ Bidang Pekerjaan : Sipil/ Pekerjaan Beton Pekerjaan
- 3 Sub Bidang Pekerjaan : Bangunan Gedung
- 4 Klasifikasi Pekerjaan : Pelaksanaan, semua Bagian Sub Bidang Bangunan Gedung
- 5 Nama Jabatan Kerja : **Tukang Cor Beton**
- 6 Kode Jabatan : **F 45.....**
- 7 Uraian Jabatan : Menuangkan, menebar, memadatkan, dan meratakan bahan adukan / campuran beton kedalam bekisting yang sudah siap dengan waktu yang telah ditentukan dengan hasil yang baik sesuai dengan spesifikasi.

- 8 Persyaratan Jabatan :
 - a. Pendidikan minimal : SD/ setara/ dapat membaca dan menulis
 - b. Pengalaman Kerja : - minimal 5 tahun di bidangnya
 - c. Kesehatan : - Sehat Jasmani dan rohani, yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
- Tidak cacat fisik yang mengganggu pekerjaannya
 - d. Sertifikat : -

D. Kompetensi Kerja

NO.	KODE UNIT	KRITERIA UNIT KOMPETENSI
I.	KELOMPOK KOMPETENSI UMUM	
1.	F 45 01.09	Menerapkan Prosedur SMK3L Terkait dengan Pekerjaan Pengecoran Beton
2.	F 45 02.09	Melakukan Komunikasi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengecoran Beton
II.	KELOMPOK KOMPETENSI INTI	
1.	F 45 03.09	Mempelajari Keterangan Gambar yang Terkait Dengan Pekerjaan Pengecoran Beton
2.	F 45 04.09	Melakukan Pekerjaan Persiapan
3.	F 45 05.09	Melaksanakan Pengecoran Beton
4.	F 45 06.09	Melakukan Perawatan Beton
III.	KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS/PILIHAN	
-	-	-

E. Uraian Unit Kompetensi

- KODE UNIT** : F 45 01 09
- JUDUL UNIT** : **Menerapkan Prosedur SMK3L Terkait Dengan Pekerjaan Pengecoran Beton**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan pemahaman serta sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan prosedur SMK3L.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih jenis peralatan dan bahan yang terkait dengan SMK3L yang telah tersedia	1.1 Alat Pelindung Diri (APD) terkait dengan pekerjaan ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Kelengkapan P3K terkait dengan pekerjaan ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Rambu-rambu keselamatan kerja terkait dengan pekerjaan dipilih sesuai dengan persyaratan SMK3L.
2. Menggunakan jenis peralatan dan bahan yang terkait dengan SMK3L yang telah tersedia	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) terkait dengan pekerjaan digunakan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Kelengkapan P3K terkait dengan pekerjaan digunakan sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Rambu-rambu keselamatan kerja terkait dengan pekerjaan dipatuhi sesuai dengan persyaratan SMK3L.
3. Menjaga lingkungan di sekitar pekerjaan	3.1 Sebelum pelaksanaan pekerjaan tempat kerja dibersihkan sesuai ketentuan. 4.2 Sesudah pelaksanaan pekerjaan tempat kerja dibersihkan dan dirapihkan. 4.3 Peralatan kerja dibersihkan dan disimpan pada tempatnya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1. Unit ini diterapkan sebagai kompetensi kelompok dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan pengecoran beton.
- 1.2. Unit ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan pengecoran beton yang meliputi :
 - 1.2.1. Seluruh komponen beton yang akan dicor.
 - 1.2.2. Alat-alat pengecoran dan alat bantu lainnya.
- 1.3. Potensi bahaya dan resiko kecelakaan kerja yang diidentifikasi meliputi bahaya kecelakaan fisik/kimia, bahaya kebakaran dan bahaya ledakan.
- 1.4. Pengendalian bahaya dan resiko kecelakaan kerja yang dilakukan meliputi :
 - 1.4.1. Memilih dan memakai Alat Pelindung Diri (APD).
 - 1.4.2. Memilih dan menggunakan Alat Pengaman Kerja (APK).
- 1.5. Tindakan pencegahan pencemaran lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.1. Membuang potongan-potongan barang-barang yang berbahaya, kayu bekas bekisting serta puing-puing lainnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
 - 1.5.2. Membersihkan lokasi pekerjaan dari sisa-sisa material yang tidak terpakai setelah pekerjaan selesai.
- 1.6. Penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan prosedur.

2. Perlengkapan yang diperlukan

- 2.1. Alat Pelindung Diri (APD) antara lain :
 - 2.1.1 Sepatu keselamatan (*safety shoes*)-*Sepatu Boot*
 - 2.1.2 Helm pengaman (*safety helmet*)
 - 2.1.3 Sarung tangan (*gloves*)
 - 2.1.4 Tali Pengaman (*Safety Line*)
 - 2.1.5. Jas Hujan
 - 2.1.6. Masker
- 2.2. Alat Pengaman Kerja (APK) antara lain :
 - 2.2.1 Alat pemadam api ringan (APAR)
 - 2.2.2 Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 - 2.2.3 Rambu-rambu keselamatan kerja
 - 2.2.4 Jaring Pengaman (*safety net*)

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

3. 1 Memilih jenis peralatan dan bahan yang terkait dengan SMK3L yang telah tersedia

- 3.2 Menggunakan jenis peralatan dan bahan yang terkait dengan SMK3L yang telah tersedia
- 3.3 Menjaga lingkungan di sekitar pekerjaan

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

- 4.1. Undang-undang Nomor. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 4.2. Undang-undang Nomor. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4.3. Peraturan-peraturan lain yang terkait.
- 4.4. Petunjuk Manual yang dirumuskan oleh perusahaan.
- 4.5. SOP yang terkait dan diberlakukan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi Pengujian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Metode uji antara lain :

- 1.1. Ujian tertulis
- 1.2. Ujian lisan/wawancara
- 1.3. Peragaan teknik di tempat kerja/simulasi.

2. Keterkaitan dengan unit lain:

2.1 Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:

-

2.2 Kaitan dengan unit lain

- 2.2.1 F 4502 09 : Melakukan Komunikasi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan pengecoran Beton
- 2.2.2 F 4503 09 : Mempelajari Keterangan Gambar yang Terkait Dengan Pekerjaan pengecoran Beton
- 2.2.3 F 45 04 09 : Melakukan Pekerjaan Persiapan
- 2.2.4 F 45 05 09 : Melaksanakan pengecoran Beton
- 2.2.5 F 45 06 09 : Melakukan Perawatan Beton

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

- 3.1. Prosedur SMK3 dan Lingkungan di tempat kerja bidang jasa konstruksi.

- 3.2. Jenis dan fungsi Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK).
- 3.3. Pengendalian bahaya dan risiko kecelakaan kerja.

4. Keterampilan yang dibutuhkan

- 4.1. Mengidentifikasi penyebab utama kecelakaan tempat kerja berkaitan dengan lingkungan kerja serta cara mengendalikan bahaya/resiko kecelakaan kerja dan pencegahannya.
- 4.2. Penerapan peraturan-peraturan yang berlaku untuk SMK3 dan Lingkungan.

5. Aspek Kritis

Aspek Kritis yang harus diperhatikan :

- 5.1. Kemampuan mengidentifikasi potensi bahaya dan resiko kecelakaan kerja di tempat kerja.
- 5.2. Kemampuan dalam mentaati prosedur/ketentuan SMK3L untuk mengendalikan bahaya/resiko kecelakaan kerja.
- 5.3. Kemampuan kedisiplinan dalam pemakaian APD sesuai dengan ketentuan K3.
- 5.4. Kemampuan untuk melakukan tindakan penanggulangan kecelakaan kerja bila terjadi keadaan darurat lainnya di tempat kerja.
- 5.5. Kemampuan dalam melakukan tindakan pencegahan pencemaran lingkungan di tempat kerja.

6. Kompetensi Kunci

NO	KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT KINERJA
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

- KODE UNIT** : F 45 02 09
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Komunikasi Terkait dengan Pekerjaan pengecoran Beton**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan keterampilan, komunikasi antar personil dan layanan pelanggan yang dibutuhkan oleh semua pekerja dalam sektor jasa konstruksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan komunikasi dengan pihak terkait di tempat kerja	1.1 Komunikasi dengan sesama pekerja dilakukan dengan baik. 1.2 Komunikasi dengan pemberi tugas dilakukan dengan baik. 1.3 Perbedaan budaya dan sosial antar pekerja dihormati.
2. Melakukan kerjasama dalam lingkungan kerja	2.1 Tujuan kerja tim dibangun secara bersama sama. 2.2 Tanggung jawab dan tugas individu diidentifikasi sesuai jadwal kerja. 2.3 Tanggung jawab dan tugas individu diterapkan sesuai jadwal kerja.
3. Mengerti kode komunikasi dalam pelaksanaan kerja pengecoran beton	3.1 Kode komunikasi saat pelaksanaan pekerjaan diidentifikasi. 3.2 Kode komunikasi saat pelaksanaan pekerjaan dijelaskan dengan benar. 3.3 Kode komunikasi saat pelaksanaan pekerjaan diterapkan dengan benar.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk seluruh sektor jasa konstruksi.
- 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan dalam kelompok kerja dan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan pengecoran beton dalam skala besar.
- 1.3 Unit ini diterapkan dengan menggunakan media yang tepat, meliputi :

- 1.3.1 Surat perintah kerja, atau perintah lisan dari atasan langsung sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan.
- 1.3.2 Surat edaran dari atasan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan di tempat kerja.
- 1.3.3 Komunikasi langsung dalam kelompok untuk menyampaikan informasi secara jelas.

2. Perlengkapan dan Peralatan

- 2.1. Media komunikasi antara lain :
 - 2.1.1 Surat perintah kerja
 - 2.1.2 Surat edaran
 - 2.1.3 Komunikasi lisan dan kode isyarat (dilampirkan)
- 2.2. Alat komunikasi
 - 2.2.1 Komunikasi lisan
 - 2.2.3 Formulir standar perusahaan

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

- 3.1 Melakukan komunikasi dengan pihak terkait di tempat kerja
- 3.2 Melakukan kerjasama dalam lingkungan kerja
- 3.3 Mengerti kode komunikasi dalam pelaksanaan kerja pengecoran beton

4. Peraturan – peraturan yang diperlukan

- 4.1. Prosedur standar perusahaan.
- 4.2. Pedoman kerja dalam kelompok kerja.
- 4.3. Manual pengecoran beton.

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi Pengujian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Metode uji antara lain :

- 1.1. Ujian tertulis
- 1.2. Ujian lisan/wawancara
- 1.3. Peragaan teknik di tempat kerja/simulasi

2. Keterkaitan dengan unit lain:

2.1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:

-

2.2. Kaitan dengan unit lain

- 2.2.1 F 45 01 09 : Menerapkan Prosedur SMK3L Terkait Dengan Pekerjaan Pengecoran Beton
- 2.2.2 F 45 03 09 : Mempelajari Keterangan Gambar yang Terkait Dengan Pekerjaan Pengecoran Beton
- 2.2.3 F 45 04 09 : Melakukan Pekerjaan Persiapan
- 2.2.4 F 45 05 09 : Melaksanakan Pengecoran
- 2.2.5 F 45 06 09 : Melakukan Perawatan Beton

3. Pengetahuan Yang dibutuhkan

- 3.1. Komunikasi verbal
- 3.2. Komunikasi non verbal
- 3.3. Berkomunikasi dengan baik

4. Keterampilan yang dibutuhkan

- 4.1 Kemampuan berkomunikasi dalam bahasa tulis dan lisan.
- 4.2 Kemampuan menyampaikan permasalahan di lapangan ke atasan.
- 4.3 Kemampuan menyelesaikan masalah.

5. Aspek Kritis

Aspek Kritis yang harus diperhatikan :

- 5.1 Kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan pemberi kerja dan rekan kerja yang diperagakan (termasuk bagi yang memiliki kebutuhan tertentu) dalam jenis situasi yang dibutuhkan untuk peranan pekerjaan yang relevan. Petunjuk kompetensi harus berkaitan dengan konteks komunikasi yang berbeda dan konteks layanan pelanggan dan mungkin harus dikumpulkan dalam periode waktu selama pekerjaan berlangsung.
- 5.2 Fokus dari unit ini beragam yang tergantung kepada variasi budaya dan persyaratan tertentu yang berlaku dalam situasi tertentu.

6. Kompetensi Kunci

NO	KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT KINERJA
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

- KODE UNIT** : F 45 03 09
- JUDUL UNIT** : **Mempelajari Keterangan Gambar yang terkait dengan Pekerjaan pengecoran Beton**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam mempelajari keterangan gambar yang terkait dengan pekerjaan pengecoran beton.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi gambar lokasi pengecoran beton	1.1 Gambar lokasi bagian pengecoran diidentifikasi dengan benar. 1.2 Gambar lokasi bagian pengecoran ditentukan dengan tepat. 1.3 Gambar lokasi bagian pengecoran ditandai dengan tepat.
2. Mengidentifikasi gambar batas ketebalan dan ketinggian pengecoran beton	2.1 Gambar batas ketebalan pengecoran diidentifikasi dengan benar. 2.2 Gambar batas ketinggian pengecoran diidentifikasi dengan benar. 2.3 Gambar batas ketebalan dan ketinggian ditandai dengan tepat.
3. Mengidentifikasi gambar batas luasan pengecoran beton	3.1 Ukuran panjang pengecoran diidentifikasi dengan benar. 3.2 Ukuran lebar pengecoran diidentifikasi dengan benar. 3.3 Ukuran panjang dan lebar pengecoran ditandai dengan tepat. 3.4. Catatan hasil mempelajari keterangan gambar dibuat dengan menggunakan borang-borang yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1. Unit ini diterapkan sebagai kompetensi kelompok dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan pada pekerjaan pengecoran beton.
- 1.2. Unit ini berlaku untuk pekerjaan dalam mencermati gambar kerja yang terkait dengan pekerjaan pengecoran meliputi :
 - 1.2.1 Denah gambar bangunan yang akan dicor.
 - 1.2.2 Batas luasan atau as-as/titik-titik bangunan yang akan dicor.
 - 1.2.3 Batas ketebalan dan ketinggian komponen beton yang akan dicor.

2. Perlengkapan dan Peralatan yang diperlukan untuk menjelaskan gambar :

- 2.1. Perlengkapan antara lain :
 - 2.1.1 Gambar kerja bangunan dalam pelaksanaan di lapangan.
 - 2.1.2 Gambar detail bangunan dalam pelaksanaan di lapangan.
- 2.2. Peralatan :
 - 2.2.1. Alat Tulis

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

- 3.1. Mengidentifikasi gambar lokasi pengecoran beton.
- 3.2. Mengidentifikasi gambar batas ketebalan dan ketinggian pengecoran beton.
- 3.3. Mengidentifikasi gambar batas luasan pengecoran beton.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

- 4.1. Prosedur operasi standar perusahaan.
- 4.2. Petunjuk manual pengecoran.

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi Pengujian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Metode uji antara lain :

- 1.1. Ujian tertulis
- 1.2. Ujian lisan/wawancara.
- 1.3. Peragaan teknik di tempat kerja/simulasi

2. Keterkaitan dengan unit lain:

2.1 Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:

-

2.2 Kaitan dengan unit lain:

- 2.2.1 F 45 01 09 : Menerapkan Prosedur SMK3L Terkait dengan Pekerjaan Pengecoran Beton
- 2.2.2 F 45 02 09 : Melakukan Komunikasi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengecoran Beton
- 2.2.3 F 45 04 09 : Melakukan Pekerjaan Persiapan
- 2.2.4 F 45 05 09 : Melaksanakan Pengecoran

3. Pengetahuan Yang dibutuhkan :

- 3.1. Pemahaman dan penerapan gambar kerja terkait dengan pekerjaan pengecoran di lapangan.
- 3.2. Pengetahuan tentang kondisi lingkungan kerja.
- 3.3. Pemahaman dalam penggunaan peralatan kerja yang terkait dengan unit mempelajari keterangan gambar dan peralatan pendukung lainnya.
- 3.4. Pemahaman dalam jadwal pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap tukang/pekerja.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

- 4.1. Membaca dan menguasai gambar kerja.
- 4.2. Membaca dan memahami instruksi kerja.
- 4.3. Dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan kerja.
- 4.4. Dapat menggunakan peralatan kerja.

5. Aspek Kritis

Aspek Kritis yang harus diperhatikan :

- 5.1. Kemampuan untuk mengidentifikasi pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengecoran beton.
- 5.2. Kemampuan menilai ketidakjelasan informasi pada gambar kerja yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pengecoran beton.
- 5.3. Kemampuan untuk mengukur dimensi gambar serta peralatan yang diperlukan.
- 5.4. Kemampuan menerapkan metode/cara kerja yang tepat-guna dan berdaya guna.

6. Kompetensi Kunci

NO	KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT KINERJA
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : F 45 04 09
JUDUL UNIT : Melakukan Pekerjaan Persiapan Pengecoran Beton
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan pekerjaan persiapan pengecoran beton yang akan dikerjakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Meninjau lokasi pekerjaan pengecoran beton	1.1 Area yang akan dicor ditinjau dengan seksama. 1.2 Jalan kerja ke lokasi pekerjaan ditinjau sesuai dengan SOP. 1.3 Lahan yang telah siap untuk dicor dilaporkan kepada atasan terkait.
2. Mencermati petunjuk pelaksanaan pekerjaan	2.1 Gambar kerja yang telah diterima dari atasan dicermati dengan benar. 2.2 Ketebalan cor (<i>Stop Cor</i>) dipastikan di lapangan sesuai dengan ukuran yang ditetapkan. 2.3 Luasan area cor/batasan cor dipastikan di lapangan sesuai dengan ukuran yang ditetapkan.
3. Mempersiapkan peralatan kerja	3.1 Alat pemadat beton disiapkan dengan benar. 3.2 Peralatan sendok aduk/batu/tembok, roskam (alat perata) disiapkan dengan benar. 3.3 Alat bantu lainnya (tenda, selang air dan lainnya) disiapkan dengan benar. 3.4 Penempatan alat penerangan ditentukan sesuai dengan kebutuhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Membersihkan lokasi pekerjaan pengecoran beton	4.1 Lokasi yang akan dicor dibersihkan dengan alat bantu (<i>compresor</i>) secara benar. 4.2 Sampah yang terkumpul dikeluarkan dari lokasi pekerjaan. 4.3 Lokasi yang akan dicor disiram dengan air terlebih dahulu sesuai petunjuk manual. 4.4 Catatan hasil pekerjaan persiapan pengecoran beton dibuat dengan menggunakan borang-borang yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

- 1.1. Unit ini diterapkan sebagai kompetensi kelompok dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan pada pekerjaan pengecoran beton..
- 1.2. Unit ini berlaku untuk pekerjaan persiapan mulai dari meninjau lokasi, mencermati gambar kerja yang terkait dengan pekerjaan pengecoran hingga mempersiapkan peralatan kerja yang meliputi :
 - 1.2.1 Seluruh area kerja yang akan dicor.
 - 1.2.2 Alat-alat pemadatan dan alat bantu lainnya seperti:
 - 1.2.2.1 Peralatan umum tukang cor beton seperti : sekop, cangkul, ember, dan lain-lain.
 - 1.2.2.2 Peralatan untuk pemadatan beton seperti: vibrator, alat rojok, dan lain-lain.
 - 1.2.2.3 Peralatan untuk perapihan meliputi : sendok batu, roskam dan alat lainnya.
 - 1.2.2.4 Peralatan penunjang lainnya, seperti : alat penerangan, tenda, selang air, dan lain-lain.
 - 1.2.2.5 Peralatan kebersihan seperti : sapu, pengki, kompresor dan sebagainya.

2. Perlengkapan dan Peralatan yang diperlukan untuk persiapan pekerjaan pengecoran beton.

- 2.1. Perlengkapan antara lain :

- 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD) dan alat-alat K3 yang terkait.
- 2.1.2 Gambar denah lokasi kerja terkait pekerjaan pengecoran beton.
- 2.2. Peralatan :
 - 2.2.1 Borang-borang

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

- 3.1 Meninjau lokasi pekerjaan pengecoran beton
- 3.2 Mencermati petunjuk pelaksanaan pekerjaan
- 3.3 Mempersiapkan peralatan kerja
- 3.4 Membersihkan lokasi pekerjaan pengecoran beton

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

- 4.1. Prosedur operasi standar perusahaan.
- 4.2. Petunjuk manual pengecoran.
- 4.3. Standar/ketentuan K3 dan lingkungan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi Pengujian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Metode uji antara lain :

- 1.1. Ujian tertulis
- 1.2. Ujian lisan/wawancara
- 1.3. Peragaan teknik di tempat kerja/simulasi

2. Keterkaitan dengan unit lain:

2.1 Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:

-

2.2 Kaitan dengan unit lain

- 2.2.1 F 45 01 09 : Menerapkan Prosedur SMK3L Terkait dengan Pekerjaan Pengecoran Beton
- 2.2.2 F 45 02 09 : Melakukan Komunikasi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengecoran Beton

2.2.3 F 45 03 09 : Mempelajari Keterangan Gambar yang terkait dengan Pekerjaan Pengecoran Beton

2.2.4 F 45 05 09 : Melaksanakan pengecoran

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

- 3.1. Pemahaman dan penerapan gambar kerja/detail dalam pelaksanaan di lapangan.
- 3.2. Penerapan persyaratan kerja serta K3 dan lingkungan (SMK3L).
- 3.3. Pemahaman dalam jadwal pelaksanaan, serta tugas dan tanggung jawab setiap tukang/pekerja.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

- 4.1. Mencermati dan menguasai area dan lingkungan kerja.
- 4.2. Membaca dan memahami metode pelaksanaan kerja.
- 4.3. Memahami peralatan kerja yang terkait dengan pekerjaan pengecoran beton.

5. Aspek Kritis

Aspek Kritis yang harus diperhatikan :

- 5.1. Kemampuan untuk mengenali area dan lingkungan kerja.
- 5.2. Kemampuan untuk memelihara peralatan kerja.
- 5.3. Kemampuan bekerjasama dengan anggota dalam tim kerja.

6. Kompetensi Kunci

NO	KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT KINERJA
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : F 45 05 09
JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Pengecoran Beton
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan pekerjaan pelaksanaan pengecoran beton.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membersihkan kembali lokasi pekerjaan sebelum di cor	1.1 Lokasi yang akan dicor dibersihkan kembali dengan alat bantu (<i>compresor</i>) secara benar. 1.2 Sampah yang terkumpul dikeluarkan lagi dari lokasi pekerjaan. 1.3 Lokasi yang akan dicor disiram dengan air terlebih dahulu sesuai petunjuk manual.
2. Melakukan pekerjaan pengecoran beton	2.1 Pengangkutan adukan beton ke lahan pengecoran dikoordinasikan dengan operator peralatan terkait. 2.2 Adukan beton dituang sesuai ketentuan. 2.3 Adukan beton ditebar sesuai ketentuan. 2.4 Adukan beton dipadatkan sesuai ketentuan. 2.5 Adukan beton diratakan sesuai ketentuan. 2.6 Pengecoran sambungan beton lama dan baru dikerjakan sesuai dengan tata cara yang berlaku.
3. Merapihkan pekerjaan setelah pelaksanaan pengecoran beton	3.1 Hasil pengecoran dipastikan sesuai ketentuan. 3.2 Material adukan beton dipastikan telah cukup. 3.3 Sisa material beton dibuang ke tempat yang telah ditentukan. 3.4 Catatan hasil pengecoran dibuat dengan menggunakan borang-borang yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

- 1.1. Unit ini diterapkan sebagai kompetensi kelompok dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan pada pekerjaan pengecoran beton.
- 1.2. Unit ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan pengecoran beton yang meliputi :
 - 1.2.1 Seluruh area/lokasi pengecoran beton yang akan dilaksanakan.
 - 1.2.2 Ketersediaan bahan campuran/adukan beton.
 - 1.2.3 Peralatan yang digunakan pada saat pengecoran (alat pemadatan, cangkul, sekop, sendok batu, roskam dan sebagainya)
- 1.3. Dokumen pelaksanaan berupa gambar/ sketsa/ acuan dan uraian/spesifikasi bahan serta metode kerja harus tersedia.

2. Perlengkapan dan Peralatan yang diperlukan untuk melakukan pengecoran beton

- 2.1. Perlengkapan antara lain :
 - 2.1.1 Bahan campuran beton di lapangan.
 - 2.1.2 Tempat kerja di lapangan.
 - 2.1.4 Gambar pelaksanaan pekerjaan.
- 2.2. Peralatan :
 - 2.2.1 Peralatan umum tukang cor beton seperti : sekop, cangkul, ember.
 - 2.2.2 Peralatan untuk pemadatan beton seperti: vibrator, alat rojok.
 - 2.2.3 Peralatan untuk perapihan meliputi : sendok batu, roskam, dan alat lainnya.
 - 2.2.4 Peralatan penunjang lainnya, seperti : alat penerangan, tenda, selang air.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

- 3.1. Melakukan persiapan lokasi pengecoran.
 - 3.1.1 Membersihkan kembali lokasi pekerjaan sebelum di cor.
 - 3.2 Melakukan pekerjaan pengecoran beton.
 - 3.3 Merapihkan pekerjaan setelah pelaksanaan pengecoran beton.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

- 4.1. Prosedur operasi standar perusahaan.
- 4.2. Petunjuk manual pengecoran.
- 4.3. Standar / ketentuan K3 dan lingkungan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi Pengujian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Metode uji antara lain :

- 1.1. Ujian tertulis
- 1.2. Ujian lisan/wawancara.
- 1.3. Peragaan teknik di tempat kerja/simulasi.

2. Keterkaitan dengan unit lain:

2.1 Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:

-

2.2 Kaitan dengan unit lain

- 2.2.1 F 45..... 01 09 : Menerapkan Prosedur SMK3L Terkait dengan Pekerjaan Pengecoran Beton
- 2.2.2 F 45..... 02 09 : Melakukan Komunikasi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengecoran Beton
- 2.2.3 F 45..... 03 09 : Mempelajari Keterangan Gambar yang terkait dengan Pekerjaan Pengecoran Beton
- 2.2.4 F 45..... 04 09 : Melakukan Pekerjaan Persiapan
- 2.2.5 F 45..... 06 09 : Melakukan Perawatan Beton

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

- 3.1. Pemahaman dan penerapan gambar kerja yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pengecoran di lapangan.
- 3.2. Penerapan persyaratan kerja serta SMK3 dan lingkungan.
- 3.3. Pemahaman tentang jadwal pelaksanaan serta tugas dan tanggung jawab setiap tukang/ pekerja.
- 3.4. Tata cara pengecoran beton untuk bangunan gedung.

4. Keterampilan yang dibutuhkan

- 4.1. Hubungan kerja dengan para pekerja.
- 4.2. Kemampuan dalam pembersihan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.3. Kemampuan dalam menuang, menebar, memadatkan, dan meratakan bahan adukan beton ke dalam lokasi pengecoran sesuai dengan petunjuk yang berlaku.

4.4. Kemampuan dalam mencermati penyelesaian pekerjaan pengecoran beton.

5. Aspek Kritis

Aspek Kritis yang harus diperhatikan :

5.1. Kemampuan menjelaskan metode pelaksanaan sesuai gambar kerja dan persyaratan teknis.

5.2. Kemampuan untuk memelihara peralatan kerja.

5.3. Kemampuan bekerjasama dengan anggota dalam tim kerja.

6. Kompetensi Kunci

NO	KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT KINERJA
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : F 45..... 06 09
JUDUL UNIT : Melakukan Perawatan Beton (*curing*) Setelah Pengecoran.
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan pekerjaan perawatan beton.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menjaga kelembaban beton sesuai dengan ketentuan	1.1 Jenis komponen beton diidentifikasi. 1.2 Bahan yang akan dipakai untuk menjaga kelembaban suhu beton ditentukan. 1.3 Penstabilan kelembaban beton dilaksanakan sesuai ketentuan.
2. Melakukan pengecekan hasil pengecoran sebelum beton mengeras.	2.1 Hasil pengecoran beton yang belum mengeras diidentifikasi. 2.2 Hasil pengecoran beton yang kurang sempurna ditandai. 2.3 Hasil pengecoran beton yang kurang sempurna diperbaiki.
3. Melakukan perbaikan hasil pengecoran setelah bekisting dibuka	3.1 Informasi cacat hasil pengecoran diidentifikasi. 3.2 Hasil pengecoran yang cacat diperbaiki sesuai dengan instruksi. 3.3 Catatan hasil pekerjaan perawatan dibuat dengan borang-borang yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

- 1.1. Unit kompetensi ini diterapkan dalam kelompok kerja dan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan perawatan beton setelah pekerjaan pengecoran.
- 1.2. Unit ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan perawatan beton setelah pengecoran yang meliputi :
 - 1.2.1 Seluruh komponen beton yang telah dicor.
 - 1.2.2 Alat-alat perawatan beton dan alat bantu lainnya.
- 1.3. Kegiatan perawatan (*curing*) ditujukan agar beton tetap lembab dan tidak terjadi keretakan pada beton yang telah selesai di cor.

2. Perlengkapan dan Peralatan yang Diperlukan Untuk Perawatan Beton.

2.1. Perlengkapan antara lain :

- 2.1.1 SOP dan petunjuk manual yang berlaku
- 2.1.2 Bahan dan alat material untuk perawatan sesuai dengan kebutuhan.
- 2.1.3 Bahan-bahan untuk perbaikan beton bila diperlukan.

2.2. Peralatan :

- 2.2.1 Alat untuk perawatan beton setelah pengecoran.
- 2.2.2 Alat perbaikan beton jika diperlukan.
- 2.2.3 Alat bantu lainnya yang mempermudah perawatan beton.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

- 3.1 Menjaga kelembaban beton sesuai dengan ketentuan.
- 3.2 Melakukan pengecekan hasil pengecoran sebelum beton mengeras.
- 3.3 Melakukan perbaikan hasil pengecoran setelah bekisting dibuka

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

- 4.1. Prosedur operasi standar perusahaan.
- 4.2. Petunjuk manual pengecoran.
- 4.3. Standar / ketentuan K3 dan lingkungan hidup.

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi Pengujian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Metode uji antara lain :

- 1.1. Ujian tertulis
- 1.2. Ujian lisan/wawancara.
- 1.3. Peragaan teknik di tempat kerja/simulasi.

2. Keterkaitan dengan unit lain:

2.1 Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:

-

2.2 Kaitan dengan unit lain

2.2.1 F 45..... 01 08 : Menerapkan Prosedur SMK3L Terkait dengan Pekerjaan pengecoran Beton

2.2.2 F 45..... 02 08 : Melakukan Komunikasi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan pengecoran Beton

3. Pengetahuan Yang dibutuhkan

- 3.1. Pemahaman dan menerapkan gambar kerja/detail dalam pelaksanaan di lapangan.
- 3.2. Penerapan persyaratan kerja serta K3 dan lingkungan.
- 3.3. Pemahaman dalam jadwal pelaksanaan, produktifitas kerja, serta tugas dan tanggung jawab setiap tukang/pekerja.
- 3.4. Perawatan beton setelah selesai pengecoran

4. Keterampilan yang dibutuhkan

- 4.1. Kemampuan dalam perawatan beton sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4.2. Kemampuan dalam memperbaiki hasil pengecoran beton sesuai dengan petunjuk yang berlaku.
- 4.3. Hubungan kerja dengan para pekerja.

5. Aspek Kritis

Aspek Kritis yang harus diperhatikan :

- 5.1. Kemampuan menyelesaikan pekerjaan perawatan.
- 5.2. Kemampuan melakukan pengecekan kembali hasil pengecoran.
- 5.3. Kemampuan untuk melakukan perbaikan.
- 5.4. Kemampuan mempersiapkan alat untuk perawatan pengecoran
- 5.5. Kemampuan untuk memelihara peralatan kerja

6. Kompetensi Kunci

NO	KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT KINERJA
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Konstruksi Sub bidang Bangunan Gedung untuk Jabatan Kerja ***Tukang Cor Beton*** berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi tenaga kerja di Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, November 2009
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia

(.....)